



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan Di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

**Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. **Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
7. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda
9. **Penyelenggara** adalah Orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan parkir yang dikuasainya;
10. **Kendaraan** adalah Suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
11. **Parkir** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
12. **Pajak Parkir** adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran;
13. **Badan Hukum** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

14. **Subjek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
15. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
16. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
17. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
18. **Pajak yang terutang** adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
19. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
20. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD**, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
21. **Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD**, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
22. **Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD**, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
23. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB**, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
24. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT**, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
25. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB**, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN**, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. **Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD**, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
28. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
29. **Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat (STPD)** adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

30. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
31. **Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan penyelenggaraan tempat parkir/parkir diluar badan jalan adalah penyediaan fasilitas tempat parkir hingga mendekati maksud perjalanan serta pelayanan kelancaran arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki bangunan dan atau menyelenggarakan kegiatan di sekitar jalan dengan kelas jalan lebih besar dari kelas III, wajib menyelenggarakan tempat parkir.

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan adalah merupakan kewenangan daerah.
- (2) Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan hukum.
- (3) Tempat parkir diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh daerah selanjutnya disebut Parkir.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat diselenggarakan oleh orang atau badan hukum.
- (2) Tempat parkir khusus yang diselenggarakan oleh orang/badan hukum untuk mendukung kegiatan utama orang/badan hukum tersebut selanjutnya disebut Parkir Pendukung.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dapat memungut sewa tempat parkir yang dikuasainya.
- (2) Besarnya tarif sewa tempat parkir harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (3) Tempat parkir yang diselenggarakan dengan memungut sewa parkir selanjutnya disebut Parkir Usaha.

### **BAB III**

#### **IZIN PENYELENGGARAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 wajib memberitahukan kegiatannya kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir pendukung dan atau tempat parkir usaha yang memungut sewa parkir sebagaimana tersebut pada Pasal 4, dan Pasal 5 wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan dan persetujuan besar tarif sewa parkir kepada Kepala Daerah.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan tempat parkir wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki atau menguasai tempat parkir.
  - b. Memiliki tanda jati diri yang sah.
  - c. Rekomendasi/pertimbangan lokasi tempat parkir dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda.
  - d. Rekomendasi/pertimbangan Teknik Dampak Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan.
  - e. Proposal rencana pengaturan ruang parkir, susunan petugas, fasilitas pengamanan kendaraan dan pengaturan lalu lintas sekitar tempat parkir.
  - f. Gambar denah lokasi parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang izin penyelenggaraan tempat parkir ditentukan Kepala Daerah.

### **BAB IV**

#### **LOKASI DAN FASILITAS TEMPAT PARKIR DILUAR BADAN JALAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Lokasi tempat parkir pendukung yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan utama wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
  - b. Kemudahan bagi pengguna untuk mencapai kegiatan utama.
  - c. Keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa.
- (2) Lokasi tempat parkir usaha yang diselenggarakan dengan tujuan hanya untuk tempat parkir wajib memenuhi :
  - a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
  - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
  - c. Keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa.
  - d. Penataan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi tempat parkir diluar badan jalan wajib memenuhi persyaratan tentang ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 8**

- (1) Tempat Parkir wajib memiliki fasilitas :
  - a. Pelataran parkir terbuka dan atau parkir tertutup / dalam gedung.

- b. Batas ruang parkir.
  - c. Ruang/lajur masuk kendaraan dan alat pengatur cara parkir.
  - d. Pos penjagaan/pengamanan.
  - e. Petugas pengatur parkir dilengkapi identitas yang jelas.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang memungut sewa parkir wajib menyediakan fasilitas ketertiban dan menjamin keamanan kendaraan pengguna jasa.

## **BAB V**

### **NAMA, OBJEK SERTA SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 9**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir, dipungut pajak atas penyediaan tempat parkir beserta fasilitasnya hingga mendekati maksud perjalanan dan pelayanan kelancaran arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir sehingga arus lalu lintas lancar dan aman.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga-lembaga internasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan asas timbal balik
- (4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- (5) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 10**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem, prosedur dan mekanisme serta ketentuan pungutan akan diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 11**

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
  1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
  2. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
  3. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- e. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- f. Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VIII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SEWA PARKIR DAN PAJAK PARKIR DILUAR BADAN JALAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran persetujuan besarnya sewa parkir diluar badan jalan adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, mengendalikan persaingan ekonomi yang sehat dan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Pajak Parkir Diluar Badan Jalan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan kegiatan oleh daerah untuk mengurangi hambatan/kemacetan lalu lintas, akibat arus lalu lintas yang ke dan dari tempat parkir diluar badan jalan.



## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Waktu pemungutan parkir dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Dipungut langsung mendekati kendaraan.
  - b. Dipungut pada saat keluar.
  - c. Dipungut pada saat masuk.
  - d. Secara berlangganan.
- (2) Pemungutan sewa parkir wajib menggunakan karcis parkir atau kartu tempel/stiker parkir berlangganan sebagai bukti pembayaran bagi pengguna parkir.
- (3) Setiap lembar karcis wajib mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.
- (4) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pengadaan karcis parkir khusus pada tempat parkir usaha dan atau pendukung dan diselenggarakan sendiri oleh orang/badan hukum.
- (6) Waktu pemungutan pajak parkir bagi tempat parkir daerah dan tempat parkir usaha dan atau pendukung dilaksanakan pada saat pengesahan karcis parkir.
- (7) Waktu pemungutan pajak parkir diluar badan jalan dipungut dengan menggunakan SKPD dan dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), antara lain, berupa karcis dan nota perhitungan.
- (4) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhinya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan.
- (6) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

## **BAB X**

### **BIAYA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen).

## **BAB XI**

### **BENTUK / DESAIN KARCIS PARKIR.**

#### **Pasal 16**

- (1) Karcis parkir minimal terdiri dari dua bagian yaitu :
  - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang harus diberikan kepada pemakai jasa parkir.
  - b. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal penyelenggara.
- (2) Pada karcis parkir harus memuat data antara lain :
  - a. Nomor Kode Seri
  - b. Nama Jenis Pungutan
  - c. Dasar Hukum Pungutan
  - d. Nama Lokasi dan Penyelenggaraan
  - e. Nomor Urut Karcis dan Masa Berlaku Karcis
  - f. Besar Tarif Sewa Parkir
  - g. Waktu Masuk dan Keluar Kendaraan
  - h. Nomor Kendaraan Pengguna Jasa
- (3) Setiap lembar karcis harus memenuhi standar pengamanan dan harus diperporasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Karcis parkir berlangganan wajib disertai dengan kartu bukti lunas pembayaran yang diberikan kepada pemegang karcis parkir berlangganan.
- (5) Karcis parkir titipan kendaraan dapat ditambah perjanjian-perjanjian antara pengguna dan penyelenggara parkir.

## **BAB XII**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 17**

- (1) Tarif sewa tempat parkir dihitung berdasarkan fasilitas, jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian fasilitas, frekwensi, dan tata cara pemungutan serta maksud parkir.
- (2) Pajak penyelenggara parkir diluar badan jalan dihitung berdasarkan kelas jalan, kecepatan kendaraan rata-rata di sekitar tempat parkir, dampak yang ditimbulkan dan atau nilai karcis perlembar.

## **BAB XIII**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat :
  - a. Mengurangkan atau membatalkan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatan karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi..
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat menerbitkan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 20**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Apabila keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud merupakan dasar untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan.
- (9) Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- (10) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

### **Pasal 25**

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

## **BAB XVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVIII**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 27**

Memberi kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 28**

Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 30**

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 2 Nopember 2006

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 3 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**MUHAMMAD SAILI**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI B NOMOR 05